

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sehingga membangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.¹

Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi². Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang perkoperasian juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui penyerahan modal dari perorangan dan/atau badan hukum. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Demikian halnya dengan koperasi kredit solidaritas dalam usaha perkoperasian pihak koperasi kredit solidaritas untuk kesejahteraan setiap anggota koperasinya, melakukan kegiatan di bidang simpan pinjam.

¹ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFY-YOGYAKARTA, 2013, hlm. 22

² Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 22

Koperasi kredit solidaritas dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.

Selain itu koperasi kredit solidaritas juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya.

Kredit merupakan penyaluran dana oleh kreditur kepada debitur yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya³.

Namun dalam kenyataannya pada praktek pelaksanaan perjanjian kredit sering terjadi suatu masalah dimana pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak koperasi, dengan demikian telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukannya wajib menggantikan kerugian.

³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 93

Dari hasil pra penelitian pada koperasi kredit solidaritas di kota kupang terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, kasus-kasus wanprestasi ini disebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari faktor penyebab putusan kredit dalam menentukan jumlah/besar kredit yang diberikan dan pemantauan kredit/pengawasan kurang maksimal, dan faktor eksternal terdiri dari faktor penyebab debitur pindah alamat dan faktor penyebab debitur yang mengalami musibah.

Kasus wanprestasi yang tercatat dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 berjumlah 12 kasus yang tidak terselesaikan penyelesaiannya. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Kasus Wanprestasi Dari Tahun 2011 – 2013.

| No | Tahun | Kasus Wanprestasi |
|--------|-------|-------------------|
| 1 | 2011 | 5 |
| 2 | 2012 | 4 |
| 3 | 2013 | 3 |
| Jumlah | | 12 |

Sumber : Data Koperasi Kredit Solidaritas Tahun 2011 s/d 2013

Hasil pra penelitian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyebab belum terselesainya kasus wanprestasi dengan judul: “**Faktor Penyebab Belum Terselesainya Kasus Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Kredit Solidaritas Di Kota Kupang**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu : **Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Belum Terselesainya Kasus Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Kredit Solidaritas Di Kota Kupang**”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor penyebab belum terselesainya kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi kredit solidaritas di kota kupang”.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit terutama mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang bermasalah pada koperasi kredit solidaritas di kota kupang.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai faktor penyebab belum terselesainya kasus wanprestasi yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi kredit solidaritas di kota kupang serta cara mengatasinya.

2. Secara Praktis

- a) Dapat memberikan masukan pada pihak koperasi kredit solidaritas kupang yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian kredit pada koperasi kredit solidaritas di kota kupang.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. KOPERASI

a. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari kata *Cooperation* (Inggris) berasal dari kata “Co“ yang artinya “bersama” dan “Operation” yang artinya “Bekerja “ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan⁴.

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan⁵.

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

⁴ Revrison Baswir, Op. Cit., hlm. 21

⁵ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha lain yang lebih mengutamakan modal. Demikian koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan faktor manusia dengan dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembang potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (Sebagai Anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggungjawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi berdasarkan bidang usaha⁶ :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis.

Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

3. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya untuk memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga, dan mengurangi sampai sekecil mungkin keterlibatan pedagang perantara dalam

⁶ Revrisond Baswir, Loc. Cit, hlm. 66

memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Dengan membentuk koperasi pemasaran, maka para petani dan produsen kecil akan dapat memasarkan produknya secara langsung kepada para penyalur atau bahkan langsung kepada para konsumen.

4. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukkan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Selain bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung. Koperasi kredit biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggota-nya dari jeratan para rentenir.

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat prinsip-prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang transparan dan sifat terbuka, pengelolaan dilakukan dengan secara terbuka secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 6 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Sedangkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh koperasi simpan pinjam haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi pinjam, menurut rumusan Fauguet, mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi. Keempat prinsip tersebut ialah⁷:

1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.

⁷ Subandi, Op. Cit., hlm. 22

4. Adanya pengaturan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

Prinsip koperasi tersebut mencerminkan bahwa koperasi haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya.

Oleh sebab itu, pada seluruh anggota koperasi haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun koperasi secara swadaya, di mana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari koperasi tersebut, dengan cara : Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun.

2. PERJANJIAN

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka ragam. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka untuk pemberian kredit. Sesuai dengan pengertian dari Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian, bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya suatu perjanjian, adalah “Perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya”. Perjanjian diatur dalam buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah :

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih”

Apabila antara dua orang atau lebih tercapai suatu persesuaian kehendak untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan. Lebih lanjut dalam Pasal 1121 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang⁸.

Menurut Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino dan Yaya Priatna memberikan definisi bahwa perjanjian itu adalah hubungan hukum kekayaan antara beberapa pihak, dimana pihak yang satu (Kreditur) berhak menuntut atas suatu jasa (Prestasi) sedangkan pihak lainnya (Debitur) berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (*Schuld*) dan bertanggung jawab atas prestasi itu⁹.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kharisma, 2010, hlm. 15

⁹ Bacshan Mustafa, Bewa Ragawino, Yaya Priatna, *Azas-Azas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 53

Pengertian perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapinya kekurangan definisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (Empat) syarat, yaitu¹⁰:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 BW syarat kedua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum yang secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan jenisnya.

Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi pasal 1332, 1333 dan 1334 BW, sebagai berikut :

a. Pasal 1332 BW menegaskan :

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian

b. Pasal 1333 BW menegaskan :

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

c. Pasal 1334 BW menegaskan :

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta untuk di perjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu.

4. *Suatu sebab yang halal*

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi, sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Dari keempat syarat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut terdiri dari 2 (dua) syarat pokok, yaitu :

- a. *Syarat Subjektif* (Mengenai sepakat dan cakap), yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek hukum dalam perjanjian.
- b. *Syarat Objektif* (Mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal), yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

Dari kedua syarat tersebut diatas, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian yang dilaksanakan dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah ada tersebut batal demi hukum.

3. PENGERTIAN KREDIT

Istilah kredit dikenal dalam bahasa Latin yaitu "*Credere*" yang berarti Kepercayaan¹¹. Oleh karena itu dasar pemberian kredit adalah kepercayaan si pemberi kredit ke pada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan di kembalikan sesuai perjanjian, dalam pemberian kredit di koperasi merupakan perikatan antara pihak pemberi kredit (Koperasi) dan pihak penerima kredit yang berdasarkan kepercayaan.

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan

¹¹ Ismail, Op. Cit., hlm. 93

pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu¹².

Menurut Amir Rajab kredit adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (kontraprestasi) akan terjadi suatu waktu di hari yang akan datang¹³.

Sehingga dari pengertian diatas kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu di kembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa pengembalian pinjaman dan bunga.

4. WANPRESTASI

Wanprestasi merupakan keadaan dimana seseorang dengan sengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh undang-undang. Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian¹⁴.

Akibat dari adanya perjanjian bagi para pihak yang menyetujuinya adalah bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyetujuinya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Namun, jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak menepati atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana kesepakatan

¹² Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Jakarta: Yagrat, 1990, hlm. 12

¹³ Ismail, Loc. Cit., hlm. 93

¹⁴ Agus Yudha Hernoko., Op. Cit, hlm. 260

yang telah dibuat, maka hal ini disebut Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdota).

Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah sama sekali tidak memenuhi prestasi, sehingga bagi pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari wanprestasi tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus :

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (Pemutusan) perjanjian.

Dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya.

Menurut undang-undang hukumannya itu dapat berupa :

1. Diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1234 KUH Perdata).
2. Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dimuka Pengadilan (Pasal 181 HIR).

5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata)

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Sedangkan pendekatan sosiologis difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan aspek yang diteliti pada faktor penyebab belum terselesainya kasus wanprestasi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal :

- a. Faktor internal terdiri dari ;
 - Putusan kredit dalam menentukan jumlah/besar kredit yang diberikan.

Klasifikasi :

- Penyebab
- Bukan penyebab

- Pemantauan kredit atau pengawasan terhadap debitur kurang maksimal.

Klasifikasi :

- Penyebab
- Bukan penyebab

b. Faktor eksternal ;

- Debitur pindah alamat tanpa pengetahuan pihak koperasi.

Klasifikasi :

- Penyebab
- Bukan penyebab

- Unsur ketidaksengajaan oleh debitur yang mengalami musibah sehingga dapat menyebabkan kerugian debitur.

Klasifikasi :

- Penyebab
- Bukan penyebab

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor koperasi kredit solidaritas kota kupang.

4. Populasi dan Sampel

a. **Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 12 (Dua belas) kasus wanprestasi.

b. **Sampel**

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

5. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| ➤ Manajer Kopdit Solidaritas | : 1 (Satu) Orang |
| ➤ Kabag Perkreditan dan Usaha | : 1 (Satu) Orang |
| ➤ Kabag Adum dan Diklat | : 2 (Dua) Orang |
| ➤ Debitur | : 2 (Dua) Orang |
| Total | <hr/> 6 (Enam) Orang |

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan (Lokasi) penelitian melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara langsung dari studi kepustakaan yaitu literatur-literatur, hasil rapat dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Data sekunder terdiri dari¹⁵:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan lain-lain.

¹⁵ Amirudin, H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil :

- a. Editing : Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan yang diperoleh untuk menjamin pertanggungjawabannya.
- b. Coding : Pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.
- c. Tabulasi : Proses penyusunan data kedalam bentuk tabel untuk mempermudah analisis data.

8. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan yang diangkat dan mengidentifikasi faktor penyebab belum terselesainya kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan selanjutnya menarik kesimpulan.